

STANDAR PELAYANAN

Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Dispensasi Nikah



1. Persyaratan

- Klien berusia kurang dari 19 tahun
- Klien sudah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
- Klien mendaftar di Layanan SLRT dengan berkas kelengkapannya

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Klien datang ke SLRT Dinsos dengan membawa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan Pengadilan Agama
- 2) Petugas SLRT menerima dan memeriksa kelengkapan berkas administrasi sesuai lembar checklist
- 3) Petugas SLRT menyerahkan berkas administrasi ke Sekretariat dan lembar checklist ke Bidang Rehabsos
- 4) Petugas Bidang Rehabsos menerima lembar checklist, melakukan penjadwalan, dan menghubungi klien
- 5) Berkas administrasi didisposisi oleh Kepala Dinas ke Kepala Bidang Rehabsos
- 6) Petugas Penasehatan melaksanakan pelayanan penasehatan kepada klien sesuai jadwal
- 7) Petugas Penasehatan membuat surat hasil penasehatan dan rekomendasi
- 8) Surat Hasil Penasehatan dan Rekomendasi yang ditandatangani petugas, diparaf oleh Kepala Bidang Rehabsos
- 9) Surat Hasil Penasehatan dan Rekomendasi diajukan ke Kepala Dinas Sosial untuk dimintakan tandatangan
- 10) Petugas menghubungi Klien untuk datang ke Dinsos untuk mengambil surat hasil penasehatan dan rekomendasi untuk diserahkan ke Pengadilan Agama



3. Jangka Waktu Pelayanan ± 7 Hari

4. Biaya / tariff Rp 0,-

5. Produk Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Dispensasi Nikah

6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

1) Kotak Saran

2) Nomor Telepon: (0293)491129
WA/SMS : 08112699227

3) Email : dinsostmg@gmail.com

4) Sosial Media :
Instagram : @dinsostmg
Tiktok : @dinsostemangungkab

5) Website :
dinsos.temangungkab.go.id

6) Datang langsung ke Kantor Dinas Sosial
Alamat: Jl.Pahlawan No.4a Temanggung

7) Menggunakan QR Code
Atau Link <https://bit.ly/kritiksarankepuasan>
Mekanisme :
1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Masyarakat datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

